



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-186/PK/2021 27 Oktober 2021  
Sifat : Segera  
Hal : Penyesuaian Anggaran Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari *Earmark* 8% DAU/DBH

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia

Berdasarkan pokok surat sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya dengan besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), atau sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU.
2. Dalam Pasal 9 ayat (7) PMK yang sama pada angka 1 di atas, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi DAU/DBH.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dalam PMK dimaksud diatas dan perkembangan kasus COVID-19 saat ini, Saudara dapat melakukan penyesuaian anggaran pendanaan 8% dari DAU/DBH tersebut dengan tetap memperhatikan status perkembangan COVID-19 di daerah masing-masing.
4. Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 yang bersumber dari  *earmark*  DAU/DBH agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ketersediaan anggaran khususnya untuk komponen, antara lain:
  - a. dukungan vaksinasi (termasuk pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari unsur TNI/POLRI/BKKBN),
  - b. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19, dan
  - c. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat (termasuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam bentuk pengamanan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI).

- d. Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem bagi daerah yang telah menjadi prioritas pada tahun 2021.
  - e. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap memperkirakan kecukupan anggaran penanganan COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021 sehingga tetap mampu menjaga pemenuhan pendanaan penanganan COVID-19 beserta dampaknya.
5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Call Center* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui *hotline* dinomor 150420 atau melalui *WhatsApp* Dering DJPK di nomor 0811-150420-7.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri